



PUTUSAN

NOMOR: 166/ PID /2017/ PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Juara VI No.378 RT.042 RW.013 Kel.
Sialang Kec. Sako Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;

hlm 1 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masri, SH. dari POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan No.449/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 12 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 166/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 449/Pid.B/2017/PN.Sky dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tertanggal 06 Juni 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-104/PKL.BL/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN dan Berry Febrianto bin Yusuf (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 Jam 12.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO), kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata kepada terdakwa "biso bawak mobil dak?" dan dijawab terdakwa "biso" kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok rewangi Berry Febrianto nganter bahan inek ke Betung" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian jam 20.30 WIB, Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) menelpon saksi Berry Febrianto bin Yusuf, melalui telepon Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok anter bahan ke Betung" dijawab oleh saksi Berry Febrianto bin Yusuf "siapa yang nak ngerewangke aku?" dan dijawab Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) "Yayan kagek ngerewangke kau" .

hlm 2 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf datang kerumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) lalu Muhammad Yanto alias Toha menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 1141 QM dimana dalam box mobil tersebut Muhammad Yanto alias Toha (DPO) telah meletakkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menelpon terdakwa dan berkata "Yan jadi dak tunggu aku di depan lorong" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menjemput terdakwa dan mereka berangkat menuju ke Betung.
- Bahwa berdasarkan instruksi arah yang diberikan Muhmmad Yanto alias Toha (DPO) melalui telepon kepada saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sekitar jam 12.30 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sampai pada sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf turun dari mobil dengan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi kemudian masuk ke rumah kosong dan meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi di atas meja didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi yang keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin, sekitar jam 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ada beberapa laki-laki yang membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, lalu mereka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung menuju lokasi dimaksud.
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melihat ada saksi Berry Febrianto bin Yusuf yang ada di dalam rumah sementara terdakwa sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1141 QM, kemudian saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melakukan pengeledahan terhadap saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa, pada saat digelegah didapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) tas selempang.

hlm 3 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Banyuasin.

- Bahwa saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa dari mengantar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi tersebut akan mendapat upah dari Muhammad Yanto bin Toha (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 846/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1000 (sariibu) butir tablet warna coklat logo bintang masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto 333,03 gram pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN dan saksi Berry Febrianto bin Yusuf (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Minggu tanggal 05 Maret 2017 Jam 12.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO), kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata kepada terdakwa "biso bawa mobil dak?" dan dijawab terdakwa "biso" kemudian Muhammad Yanto Alias

hlm 4 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toha (DPO) berkata "besok rewangi Berry Febrianto nganter bahan inek ke Betung" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian jam 20.30 WIB, Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) menelpon saksi Berry Febrianto bin Yusuf, melalui telepon Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok anter bahan ke Betung" dijawab oleh saksi Berry Febrianto bin Yusuf "siapa yang nak ngerewangke aku?" dan dijawab Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) "Yayan kagek ngerewangke kau" .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf datang kerumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) lalu Muhammad Yanto alias Toha menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 1141 QM dimana dalam box mobil tersebut Muhammad Yanto alias Toha (DPO) telah meletakkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menelpon terdakwa dan berkata "Yan jadi dak tunggu aku di depan lorong" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menjemput terdakwa dan mereka berangkat menuju ke Betung.
- Bahwa berdasarkan instruksi arah yang diberikan Muhmmad Yanto alias Toha (DPO) melalui telepon kepada saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sekitar jam 12.30 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sampai pada sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf turun dari mobil dengan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi kemudian masuk ke rumah kosong dan meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi di atas meja didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi yang keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin, sekitar jam 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ada beberapa laki-laki yang membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, lalu mereka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung menuju lokasi dimaksud.
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melihat ada

hlm 5 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Berry Febrianto bin Yusuf yang ada di dalam rumah sementara terdakwa sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1141 QM, kemudian saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melakukan penggeledahan terhadap saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa, pada saat di geledah didapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) tas selempang. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Banyuasin.

- Bahwa saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa dari mengantar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi tersebut akan mendapat upah dari Muhammad Yanto bin Toha (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 846/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1000 (saribu) butir tablet warna coklat logo bintang masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto 333,03 gram pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN dan saksi Berry Febrianto bin Yusuf (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Minggu tanggal 05 Maret 2017 Jam 12.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum

hlm 6 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO), kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata kepada terdakwa "biso bawa mobil dak?" dan dijawab terdakwa "biso" kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok rewangi Berry Febrianto nganter bahan inek ke Betung" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian jam 20.30 WIB, Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) menelpon saksi Berry Febrianto bin Yusuf, melalui telepon Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok anter bahan ke Betung" dijawab oleh saksi Berry Febrianto bin Yusuf "siapa yang nak ngerewangke aku?" dan dijawab Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) "Yayan kagek ngerewangke kau" .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf datang kerumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) lalu Muhammad Yanto alias Toha menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 1141 QM dimana dalam box mobil tersebut Muhammad Yanto alias Toha (DPO) telah meletakkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menelpon terdakwa dan berkata "Yan jadi dak tunggu aku di depan lorong" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menjemput terdakwa dan mereka berangkat menuju ke Betung.
- Bahwa berdasarkan instruksi arah yang diberikan Muhmmad Yanto alias Toha (DPO) melalui telepon kepada saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sekitar jam 12.30 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sampai pada sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf turun dari mobil dengan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi kemudian masuk ke rumah kosong dan meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi di atas meja didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi yang keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan

hlm 7 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Banyuasin, sekitar jam 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ada beberapa laki-laki yang membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, lalu mereka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung menuju lokasi dimaksud.

- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melihat ada saksi Berry Febrianto bin Yusuf yang ada di dalam rumah sementara terdakwa sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1141 QM, kemudian saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melakukan penggeledahan terhadap saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa, pada saat digeledah didapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) tas selempang. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Banyuasin.
- Bahwa saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa dari mengantar Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi tersebut akan mendapat upah dari Muhammad Yanto bin Toha (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib /pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan 1.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 846/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1000 (saribu) butir tablet warna coklat logo bintang masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto 333,03 gram pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

hlm 8 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN pada Jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar jam 01.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Gotong Royong Kampung III Kel. Betung Kec. Betung Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO), kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata kepada terdakwa "biso bawa mobil dak?" dan dijawab terdakwa "biso" kemudian Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok rewangi Berry Febrianto nganter bahan inek ke Betung" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian jam 20.30 WIB, Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) menelpon saksi Berry Febrianto bin Yusuf, melalui telepon Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) berkata "besok anter bahan ke Betung" dijawab oleh saksi Berry Febrianto bin Yusuf "siapa yang nak ngerewangke aku?" dan dijawab Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) "Yayan kagek ngerewangke kau" .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 09.00 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf datang kerumah Muhammad Yanto Alias Toha (DPO) lalu Muhammad Yanto alias Toha menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza warna Hijau dengan Nomor Polisi BG 1141 QM dimana dalam box mobil tersebut Muhammad Yanto alias Toha (DPO) telah meletakkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menelpon terdakwa dan berkata "Yan jadi dak tunggu aku di depan lorong" dan dijawab terdakwa "io". Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf menjemput terdakwa dan mereka berangkat menuju ke Betung.
- Bahwa berdasarkan instruksi arah yang diberikan Muhmmad Yanto alias Toha (DPO) melalui telepon kepada saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa sekitar jam 12.30 WIB saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan

hlm 9 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai pada sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf turun dari mobil dengan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi kemudian masuk ke rumah kosong dan meletakkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi di atas meja didalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi yang keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin, sekitar jam 12.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin ada beberapa laki-laki yang membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi, lalu mereka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung menuju lokasi dimaksud.
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Jalan Palembang-Betung Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melihat ada saksi Berry Febrianto bin Yusuf yang ada di dalam rumah sementara terdakwa sedang berada di dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1141 QM, kemudian saksi Randi Kasmaran bin M. Kasir dan Saksi M. Nugraha bin Junaidi melakukan penggeledahan terhadap saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa, pada saat di geledah didapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) tas selempang. Kemudian saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Banyuasin.
- Bahwa saksi Berry Febrianto bin Yusuf dan terdakwa dari mengantar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi tersebut akan mendapat upah dari Muhammad Yanto bin Toha (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 846/NNF/2017 tanggal 14 Maret 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1000 (saribu) butir tablet warna coklat logo bintang masing-masing dengan diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan

hlm 10 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 333,03 gram pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. ZULIANSYAH BIN NAWAWI RAHMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 9 Agustus 2017 Nomor.Reg.Perkara: PDM-104/PKL.BL/06/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman berupa pidana penjara selama : 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1000 (seribu) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Ekstasi
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan merk Evercross;
 - 1 (satu) buah tas selempang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hijauNo. Polisi BG 1141 QM;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

hlm 11 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman Lebih Dari 5 Gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat logo Bintang masing-masing diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto keseluruhan 333,03 gram (sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat netto keseluruhan 329,62 gram);
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Evercross;
 - 1 (satu) buah tas selempang;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hijau No. Polisi BG 1141 QM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor : 449 /Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Agustus 2017 Nomor. 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor : 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017

hlm 12 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa ;

3. Akta Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 449/Pid.Sus/2017/PN. Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding pada tanggal 6 September 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengetahui yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum sehingga mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya sehingga perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor :

hlm 13 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, tidak sependapat dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam perkara aquo yang berpendapat bahwa barang bukti :

- Menyatakan Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman Lebih Dari 5 Gram";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkankan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat logo Bintang masing-masing diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto keseluruhan 333,03 gram (sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat netto keseluruhan 329,62 gram);
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Evercross;
 - 1 (satu) buah tas selempang;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hijau No. Polisi BG 1141 QM;

Dirampas untuk Negara, oleh karena perkara aquo yaitu Nomor : 166/PID/2017/PT.PLG atas nama terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman adalah splitting dari perkara Nomor : 167/PID/2017/PT.PLG atas nama terdakwa Berry Febrianto Bin Yusuf Isroyo yang disidangkan juga oleh Majelis Hakim yang sama dan belum diputus sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

hlm 14 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 449/Pid.Sus/2017/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman Lebih Dari 5 Gram";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zuliansyah Bin Nawawi Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat logo Bintang masing-masing diameter 0,810 cm dan tebal 0,507 cm dengan berat netto keseluruhan 333,03 gram (sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir dengan berat netto keseluruhan 329,62 gram);
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Evercross;

hlm 15 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hijau No. Polisi BG 1141 QM;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami H. MARSUP, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SAMIR ERDY, SH.M.Hum dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 166/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SAMIR ERDY, SH.M.Hum.**

H. MARSUP, SH.

2. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SUARNO, SH.

hlm 16 dari 16 hlm Pts.No.166/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)